

TANGGUNG JAWAB PERDATA ATAS TINDAKAN LALAI KURATOR DALAM KEPENGURUSAN HARTA PAILIT (BOEDEL PAILIT)

¹Aditya Rizal Ranovianto, ²Merline Eva Lyanthi

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Correspondent author: merlinelyanthi@untag-sby.ac.id

Jalan Semolowaru Nomor 45, Surabaya 60118, Indonesia

Abstract

This study aims to determine the Civil Liability for Negligent Actions of the Curator in the Management of Bankrupt Assets (Boedel Bankrupt). The method used in this study is the normative legal method, which is carried out by researching and reviewing theories, principles, legal concepts, and also relevant laws and regulations. The results of the study show that the Curator has broad duties and authorities in managing and settling bankrupt assets since being appointed by the Commercial Court Judge, is responsible professionally and with integrity. If the curator is negligent to the point of causing losses, they can be held personally liable in accordance with Article 72 of the UUK and Articles 1365 and 1367 of the Civil Code.

Keywords: Bankruptcyp; Curator; Responsibility

Abstrak

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tanggung Jawab Perdata Atas Tindakan Lalai Kurator Dalam Kepengurusan Harta Pailit (Boedel Pailit). Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode yuridis normatif, yang dilaksanakan dengan cara meneliti serta mengkaji teori, asas, konsep hukum, dan juga peraturan perundang-undangan yang relevan. hasil penelitian menunjukkan bahwa Kurator memiliki tugas dan wewenang luas dalam mengelola dan membereskan harta pailit sejak diangkat oleh Hakim Pengadilan Niaga, bertanggung jawab secara profesional dan integritas. Jika kurator lalai hingga menyebabkan kerugian, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi sesuai Pasal 72 UUK serta Pasal 1365 dan 1367 KUHPerduta.

Kata Kunci: Kepailitan; Kurator; Tanggungjawab

Open Access at: <https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/index>

Journal Publicuho is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](#).

PENDAHULUAN

Keadaan dimana suatu debitur tidak lagi mampu melaksanakan kewajibannya dalam hal pembayaran hutang kepada para krediturnya keadaan tersebut selanjutnya dinamakan pailit. Pailit atau tidaknya debitur ditetapkan oleh Lembaga Pengadilan khusus yaitu Pengadilan Niaga melalui putusan pailit. Dengan ditetapkannya putusan pailit kepada suatu debitur, maka debitur tersebut kehilangan hak nya untuk dapat mengelola dan menguasai seluruh aset kekayaannya demi hukum. Kepailitan merupakan sita umum atas debitur yang dinyatakan pailit, yang kemudian dalam hal kepengurusan dan pemberesan harta debitur pailit tersebut diambil alih oleh kurator dengan dibawah pengawasa Hakim Pengawas penjelasan tersebut diatur pada Pasal 1 ayat (1) UUK. Diberlakukannya UU Kepailitan memberikan udara segar dan harapan bahwa kepentingan debitur dalam hal pemberesan hutangnya dapat terlaksana dengan baik serta memberikan kepastian hukum

kepada para kreditur untuk mendapatkan hak nya atas piutang yang mengikatnya. Lebih lanjut diberlakukannya UU Kepailitan tersebut memberikan paradigma berkaitan dengan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

Ketentuan mengenai syarat dimana suatu debitur dapat dinyatakan pailit maupun dapat dimohonkan pailit adalah suatu debitur memiliki sekurang-kurangnya dua kreditur atau bahkan lebih, dan dalam pelaksanaan pembayaran utang, debitur tersebut tidak memenuhi satu prestasinya yang melewati waktu yang telah ditentukan dan hal tersebut dapat ditagih. Dengan tidak memenuhi prestasinya tersebut, suatu debitur dapat dimohonkan pailit atas permohonan kreditur dan berakhir pada pernyataan pailit yang ditetapkan oleh Lembaga pengadilan khusus yaitu Pengadilan Niaga. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas bahwa sejak debitur diputuskan pailit, maka debitur tersebut kehilangan hak nya secara hukum untuk dapat mengelola dan menguasai seluruh aset kekayaannya dan selanjutnya keseluruhan aset kekayaan debitur tersebut akan dikelola oleh kurator, dalam menjalankan tugas nya, kurator dibawah pengawasan oleh Hakim Pengawas yang diangkat bersamaan dengan kurator pasca Majelis Hakim Pengadilan Niaga memberikan penetapan putusan pailit. Pasca putusan pailit tersebut ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Niaga sesuai dengan peraturan dalam Pasal 15 ayat (1) UUK maka wajib diangkat kurator guna melaksanakan kepengurusan dan pemberesan harta pailit milik debitur. Kurator yang dimaksud sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (5) UUK merupakan orang perseorangan atau Balai Harta Peninggalan dimana dalam penunjukannya diangkat oleh Hakim Pengadilan Niaga pasca putusan pailit ditetapkan dengan tujuan mengurus serta membereskan harta pailit milik debitur.

Sejak diangkatnya Kurator oleh Hakim Pengadilan Niaga, Kurator memiliki peran yang sangat penting dalam kepengurusan dan pemberesan harta pailit. Seorang kurator memiliki tugas dan wewenang yang telah diatur dalam UU Kepailitan, dan jika dirinci secara detail terkait tugas dan wewenang seorang kurator. Maka tanggungjawab yang dimanahkan pada kurator sangat besar, mulai dari pencacatan aset yang dimiliki debitur, pencocokan piutang yang diajukan oleh kreditur, hingga pembagian hutang yang adil dan merata. Melihat pentingnya peran kurator dalam proses kepailitan, untuk menjamin agar tujuan kepailitan dapat terlaksana dengan baik. Maka, di dalam Pasal 15 ayat (3) UUK telah diatur kewajiban kurator dalam menjalankan tugas melaksanakan kepengurusan dan pemberesan harta pailit diharuskan bersifat independent serta tidak memiliki benturan kepentingan, hal tersebut diatur dalam UU Kepailitan dengan maksud agar kurator dapat menjalankan tugasnya secara cermat dan professional serta bersikap adil dalam proses kepailitan tersebut, selanjutnya dalam Pasal 98 UUK juga mengatur mengenai tugas kurator semenjak diangkat agar dapat mengamankan aset debitur yang pailit berupa dokumen, surat – surat

berharga hingga perhiasan dan uang yang juga diberikan dengan tanda terima. Dengan diberikannya wewenang yang luas serta tanggungjawab yang besar kepada kurator dalam menjalankan proses kepailitan. Namun, dalam praktiknya tidak sedikit kurator menyalahgunakan kewenangan yang diberikan serta bertindak lalai dalam melaksanakan tugasnya hingga menimbulkan konflik hukum yang berkelanjutan. Dalam hal kelalaian kurator dalam melaksanakan tugasnya telah diatur ketentuan dalam Pasal 72 UUK bahwa bilamana dalam melaksanakan tugasnya kurator bertindak lalai dan berakibat pada kerugian harta pailit, maka kurator dapat dimintai pertanggungjawaban. Namun, UU Kepailitan tidak mengatur lebih lanjut terkait bagaimana dan dalam bentuk apa pertanggungjawaban seorang kurator bilamana melakukan tindakan lalai yang menyebabkan kurangnya perhitungan harta pailit maupun kerugian bagi pihak debitur maupun kreditur. Namun, perlu juga diketahui bahwa kerugian yang terjadi pada harta debitur pailit tidak selalu terjadi karena kesalahan Kurator dalam menjalankan kepengurusan harta debitur pailit, terdapat hal lain yang menyebabkan kerugian pada harta debitur pailit dapat terjadi karena diluar kendali kurator, seperti halnya keadaan ekonomi nasional yang mengalami penurunan hingga membawa pengaruh terhadap penjualan aset debitur yang dilakukan kurator sehingga penjualan aset debitur pailit mengalami penurunan harga.

Tidak diaturnya lebih lanjut mengenai ketentuan bagaimana pertanggungjawaban kurator atas tindakan lalainya dalam melaksanakan kepengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit. Dari uraian diatas maka dirasa perlu untuk mengkaji dan menganalisa terkait bagaimana bentuk pertanggungjawaban kurator atas tindakan lalainya dalam menjalankan kepengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban kurator atas tindakan lalainya dalam kepengurusan harta pailit sehingga menimbulkan kerugian terhadap harta pailit. Penelitian ini menggunakan metode penulisan yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode yuridis normatif, yang dilaksanakan dengan cara meneliti serta mengkaji teori, asas, konsep hukum, dan juga peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian hukum normative menurut Philipus M. Hadjon, adalah suatu penelitian yang bertujuan menemukan argumentasi hukum serta merumuskannya dengan menganalisis pokok permasalahan. Pendekatan penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dalam hal ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan konseptual (*conceptual approach*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tugas dan Kewenangan Kurator dalam Kepengurusan dan Pemberesan Harta Pailit

UU Kepailitan memiliki banyak ketentuan yang mengatur dan menjelaskan tanggung jawab kurator. Namun sebagaimana dimaksud didalam Pasal 69 ayat (1) UUK, tugas utama kurator adalah mengurus dan membagi harta kekayaan debitur yang pailit. Akibat dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan niaga, maka debitur pailit terpaksa untuk kehilangan haknya demi hukum agar dapat mengelola dan menguasai hartanya. Selanjutnya harta kekayaan debitur akan dikuasai dan dikelola oleh kurator, mengenai tugas kurator pada proses kepailitan, UU Kepailitan secara jelas telah mengatur beberapa hal yang menjadi tugas kurator selama proses kepailitan berlangsung.

Menurut Pasal 15 ayat (4) UUK, kurator diwajibkan untuk mengumumkan putusan pailit tersebut kepada Berita Negara Republik Indonesia serta kepedasurat kabar harian sejumlah 2 (dua) surat kabar dengan jangka waktu selama 5 (lima) hari setelah putusan pailit ditetapkan. Selanjutnya kurator juga bertugas untuk dapat mengupayakan pengamanan atas aset debitur berupa perhiasan, emas, uang, dokumen dan juga surat – surat berharga lainnya. Kemudian, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UUK kurator bertugas untuk melakukan pencacatan harta pailit 2 (dua) hari setelah surat tugas dari Pengadilan Niaga diterima oleh kurator yang kemudian dari hasil pencatatan tersebut akan diakumulasikan dan dijumlah dan diberikan kepada kepanitera Pengadilan Niaga. Selanjutnya, kurator juga bertugas mengumumkan kepada paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian mengenai batas waktu pengajuan tagihan kreditur serta tempat pelaksanaan rapat kreditur yang akan ditentukan oleh Hakim Pengawas hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 114 UUK. Kurator juga bertugas untuk membuat catatan piutang yang telah diakui maupun yang dibantah, yang kemudian salinan dari catatan piutang tersebut diserahkan kepada kepanitera Pengadilan Niaga sebagaimana diatur dalam Pasal 119 UUK. Dalam hal ini kurator akan memberitahukan kepada para kreditur atas pencocokan piutang serta memanggil para kreditur untuk hadir dalam rapat yang membahas pencocokan piutang, kurator juga bertugas untuk membuat daftar pembagian hutang yang akan diberikan kepada kreditur melalui persetujuan Hakim Pengawas yang kemudian akan diserahkan, kepada panitera Pengadilan Niaga untuk dilihat oleh kreditur, setelah itu kurator bertugas mengumumkan ikhtisaar atas selesainya proses kepailitan pada Berita Negara Republik Indonesia yang telah ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Selanjutnya, ketika kepailitan telah berakhir kurator akan membuat laporan pertanggungjawaban selama kurator tersebut melaksanakan kepengurusan dan pemberesan harta pailit pada Hakim Pengawas, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 202 ayat (3) UUK. Dengan demikian maka kurator

mempunyai peran yang sangat penting dalam mengurus segala proses penyelesaian perkara kepailitan.

Kurator juga memiliki kewenangan yang begitu luas dalam mengurus dan membereskan harta milik debitur pailit. Sejak ditetapkan Pengadilan Niaga untuk mengurus harta debitur pailit kurator diberikan kewenangan UU Kepailitan untuk dapat mengelola dan menguasai aset kekayaan debitur yang pailit, serta kurator diberikan wewenang untuk dapat mengajukan penyegelan terhadap harta pailit kepada Hakim Pengadilan Niaga atas se izin Hakim Pengawas, hal tersebut diatur demi tercapainya tujuan kepailitan sehingga dapat berjalan dengan baik. Dalam memutuskan cara pemberesan piutang, kurator juga memiliki kewenangan untuk memilih cara pemberesan hutang debitur pailit tersebut dengan cara lelang harta pailit atau dibawah tangan dengan melalui izin Hakim Pengawas. Meskipun pada putusan pailit diajukan kasasi hingga peninjauan kembali, hal tersebut tidak menggugurkan apa yang telah dilakukan kurator selama kepengurusan harta pailit sebelumnya, apa yang telah dilakukan kurator sebelumnya dalam rangka kepengurusan harta debitur pailit akan tetap sah dan mengikat debitur, hal tersebut sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 16 ayat (2) UUK.

Dengan demikian, tugas dan wewenang kurator dalam proses kepailitan sangatlah fundamental dan kompleks. Kurator dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya dituntut untuk bertanggungjawab kepada pemberesan hutang debitur dan kreditur, kurator juga memiliki tanggung jawab terhadap integritas dan profesionalitas nya dalam proses kepailitan. Dalam melaksanakan kepengurusan harta debitur pailit, kurator tidak boleh memiliki konflik kepentingan dan kurator harus bersifat independent, mengingat bahwa tugas serta kewenangan kurator dalam kepengurusan harta pailit sangat fundamental dan kompleks, aturan tersebut memiliki tujuan agar kurator dapat melaksanakan kepengurusan dan pemberesan harta pailit dengan professional. Berkenaan dengan benturan kepentingan, Kode Etik AKPI menjelaskan berkenaan dengan konflik kepentingan merupakan suatu kondisi dimana kurator memiliki keterkaitan dengan debitur maupun dengan kreditur. Bilamana seorang kurator tidak bersifat independent dan memiliki benturan kepentingan dikhawatirkan akan berakibat dalam proses kepailitan serta akan menghambat kurator dalam melaksanakan fungsi tenaga profesi dalam proses kepailitan. Untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan, terdapat kriteria yang disebutkan adalah:

1. Kurator tidak diperbolehkan untuk bertindak sebagai salah satu kreditur
2. Kurator tidak memiliki suatu hubungan keluarga dengan pemegang saham
3. Kurator tidak berposisi sebagai Pegawai, Dewan Komisaris maupun Direksi

Benturan kepentingan seringkali dikaitkan sebagai salah satu penyebab kelalaian kurator dalam melaksanakan kepengurusan harta debitur pailit, UU Kepailitan telah mengatur terkait

risiko yang harus ditanggung kurator bilamana kurator tersebut lalai dalam melaksanakan tugasnya, Pasal 72 UUK menjelaskan kurator dapat dimintai pertanggungjawaban bilamana bertindak lalai dalam melaksanakan kepengurusan harta debitur pailit sehingga berakibat pada kerugian harta pailit. Pasal 72 UUK tersebut dapat diberlakukan bilamana kurator lalai dan secara sengaja melakukan tindakan diluar kewenangannya dalam melaksanakan tugasnya. Namun, dalam hal kurator melaksanakan tugasnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan sesuai dengan koridor hukum tapi kerugian terhadap hart debitur pailit, maka hal tersebut tidak menjadi tanggung jawabnya, kerugian itu dibebankan padaa harta pailit. Sebagai contoh kerugian harta pailit yang disebabkan bukan karena kelalaian dan diluar kendali kurator adalah keadaan ekonomi nasional, hingga aset – aset debitur pailit yang merupakan barang komoditi yang dapat mengalami penurunan harga jual sewaktu – waktu.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dipahami, seorang kurator memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa kepailitan, maka dari itu UU Kepailitan secara rinci menjelaskan dan mengatur tugas dan wewenang kurator dalam melaksanakan pengurusan harta pailit, kurator memiliki tanggungjawab kepada debitur dan kreditur selama proses kepailitan berlangsung. Namun, juga bertanggung jawab atas integritas dan profesionalismenya dalam kapasitas profesi menangani pengurusan harta pailit, tentu hal tersebut menjadi beban tersendiri bagi kurator dalam melaksanakan tugasnya. Maka dari itu, kurator dalam menjalankan tugasnya harus dengan cermat dan professional. Salah satu faktor yang menyebabkan kelalaian kurator dalam menjalankan tugasnya yaitu konflik kepentingan, benturan kepentingan tersebut berpotensi akan menguntungkan salah satu pihak dalam perkara kepailitan hingga fungsi profesionalitas dan tujuan dari kepailitan tidak dapat terlaksana dengan baik, jika kelalaian kurator yang disebabkan oleh benturan kepentingan itu terjadi. Maka, asas keadilan yang menjadi tujuan dari kepailitan tidak dapat di implementasikan dengan baik. Dalam Pasal 72 UUK telah mengatur bahwa seorang kurator dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindakan lalainya dalam kepengurusan dan pemberesan hingga mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit. Namun, dalam UU Kepailitan tidak diatur secara rinci bagaimana bentuk pertanggung jawaban kurator atas tindakan lalainya, baik tanggung jawab tersebut dalam kapasitas kurator sebagai tenaga professional maupun pribadi.

2. Pertanggungjawaban Kurator Atas Tindakan Lalai Dalam Kepengurusan Harta Pailit

Pada saat mengurus dan membereskan harta debitur pailit, kurator akan dibebankan pada tugas dan kewajiban yang harus dijalankan sebagaimana yang telah diatur dalam UU Kepailitan, diantaranya adalah kurator memiliki tugas untuk mencatat harta debitur pailit hingga melaksanakan penjualan terhadap harta debitur pailit baik untuk dijual

dimuka umum maupun dijual dibawah tangan. Kurator juga harus mengupayakan keamanan dari harta debitur pailit serta mengambil berbagai macam keputusan terkait harta tertentu debitur pailit yang dapat dijual dengan segera ataupun yang dapat dijual dikemudian hari dengan harapan nilai dari penjualan harta tersebut mengalami peningkatan di kemudian hari. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa kurator juga dituntut untuk dapat meningkatkan harga jual harta pailit, terdapat 2 (dua) cara penjualan lelang dan penjualan dibawah tangan yang bisa dilakukan kurator dalam menjual harta debitur pailit. Namun, dalam hal akan melaksanakan penjualan harta debitur pailit. Namun, persetujuan hakim pengawas diperlukan sebelum kurator dapat memulai penjualan harta debitur pailit. Kurator dalam melaksanakan tugasnya memiliki *judiciary relationship*. Yang dimaksud kurator memiliki *judiciary relationship* merupakan kepercayaan yang dibebankan pada kurator, bahwa kurator dalam menjalankan tugasnya untuk mengurus dan membereskan harta pailit, membawa kepercayaan dari pemegang saham, debitur, kreditur, dan pengadilan. Dijelaskan bahwa kurator bertanggung jawab atas perbuatan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, akibat kelalaiannya, yang mengakibatkan kerugian harta pailit berdasarkan ketentuan pasal 72 UUK. Selain itu, kurator bertanggung jawab atas segala perbuatannya yang berkaitan dengan pengurusan dan pembagian harta pailit.

Menurut, Jerry Hoff tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang kurator dibedakan menjadi 2 (dua) yakni tanggung jawab kurator secara profesi dan tanggung jawab kurator secara pribadi.

a. Pertanggung jawaban kurator dalam kapasitas profesi

Pertanggung jawaban kurator secara kapasitasnya sebagai tenaga profesi tidak bertanggung jawab secara pribadi bilamana terjadi kerugian terhadap harta debitur pailit. Terdapat kriteria yang dijelaskan bahwa tindakan yang dilakukan kurator tersebut tidak dapat dimintai pertanggung jawaban secara pribadi sebagai berikut:

1. Kurator lalai untuk memasukkan kreditur
2. Kurator melakukan penjualan terhadap aset debitur yang bukan merupakan bagian pada kepailitan
3. Aset pihak ketiga dijual oleh kurator
4. Kurator berusaha menagih hutang debitur dan melakukan penyitaan terhadap aset debitur, dan terbukti bahwa pernyataan kreditur tersebut salah

Kerugian yang timbul akibat dari yang telah dijelaskan diatas, maka kurator tidak dapat dimintai pertanggung jawaban secara mandiri. Melainkan, akan dibebankan pada harta pailit.

b. Pertanggung jawaban kurator dalam kapasitas secara pribadi

Tugas utama yang dimiliki oleh seorang kurator sebagaimana diatur dalam pasal 69 UUK adalah mengurus dan membereskan harta pailit. Tugas tersebut dijalankan sejak putusan

pailit ditetapkan dan diangkatnya kurator oleh hakim pengadilan niaga beserta juga Hakim Pengawas yang bertugas untuk mengawasi segala bentuk tindakan kurator dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) UUK. Dalam melaksanakan tugasnya berkenaan dengan kesalahan yang dilakukan kurator di atur dalam Pasal 72 UUK yang menjelaskan bahwa kurator dapat dimintai pertanggung jawaban atas kelalaian atau kesalahannya yang berakibat pada kerugian harta pailit. Konsekuensi tersebut diterima kurator secara pribadi bilamana kurator bertindak lalai dalam pengelolaan kepailitan.

Hukum perdata membedakan dua jenis tanggung jawab, pertama adalah tanggung jawab berdasarkan risiko (*liability without based on fault*), serta kedua adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability without fault*). Tanggung jawab ini memiliki arti bahwa seseorang harus tanggung jawab atas kesalahannya sehingga berakibat pada kerugian bagi orang lain dan tanggung jawab yang berdasarkan atas risiko memiliki arti bahwa seseorang bertanggung jawab sendiri atas risiko usahanya. Lebih rinci mengenai tanggung jawab dalam ruang lingkup hukum perdata terdapat beberapa macam:

1. *Contractual liability*, tanggungjawab tersebut terjadi disebabkan adanya suatu *wanprestasi* yang disebabkan karena terdapat pihak dalam suatu perikatan yang tidak mampu memenuhi kewajibannya (prestasi) kepada pihak lain dalam perikatan tersebut.
2. *Liability in tort*, tanggungjawab ini sebagaimana yang dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1365 KUHPerdata, tanggung jawab ini terjadi disebabkan karena perbuatan salah satu orang karena kesalahannya sehingga menyebabkan suatu kerugian kepada orang lain.
3. *Strict liability*, dalam *system* hukum *civil law* untuk bisa dimintai pertanggung jawaban secara hukum akibat dari PMH, harus terdapat unsur kesalahan. Dalam konsep ini, pembuktian akan dimulai oleh pihak yang dirugikan kepada pihak yang merugikan.
4. *Vicarious liability*, tanggungjawab terjadi dan muncul disebabkan karena seseorang harus menanggung gugat dari kesalahan bawahannya (*subordinate*). Dalam kaitannya hal ini sejalan dengan Pasal 1367 KUH Perdata menjelaskan bahwa orang atau perseorangan tidak hanya memiliki tanggung jawab atas kerugian yang timbul disebabkan oleh tindakannya sendiri, tetapi kerugian yang juga timbul karena tindakan orang lain yang menjadi tanggungannya atau orang dalam pengawasannya.

Dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban hukum, khususnya pertanggungjawab hukum perdata dapat timbul karena disebabkan oleh perbuatan yang memberikan kerugian kepada orang lain. Perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang juga disebut dengan PMH. Suatu perbuatan dikatakan PMH, bilamana dalam perbuatan tersebut ditemukan adanya keterkaitan antara PMH dengan kerugian yang timbul. Perbuatan melawan hukum yang selanjutnya disebut PMH,

menurut Munir Fuady, adalah asas hukum yang bertujuan untuk mengatur tingkah laku, memberikan tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatan seseorang, dan memberikan ganti rugi kepada korban dengan tuntutan hukum yang sesuai. Oleh sebab itu, dapat dinyatakan bahwa PMH dalam hukum perdata merupakan suatu perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan hak yang dimiliki oleh orang lain, dan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain. Kerugian yang ditimbulkannya kepada orang yang dirugikannya, berkaitan dengan hubungan kausal dalam pertanggungjawaban perdata dan yang telah dijelaskan dalam Pasal 72 UUK, Pasal 72 UUK juga mengatur terkait suatu perbuatan lalai atau kesalahan yang dilakukan kurator sehingga mengakibatkan pada kerugian harta pailit, dapat didefinisikan adanya hubungan sebab akibat karena kelalaian kurator yang berakibat pada kerugian harta pailit. Namun dalam hal ini timbul suatu problematika berkenaan dengan tidak adanya pengaturan lanjutan dalam UU Kepailitan terkait sanksi yang dapat dibebankan kepada kurator karena bertindak lalai, maka hal tersebut menjadi problematika tersendiri bagi kepastian hukum di Indonesia.

Untuk memberikan kepastian hukum terhadap penerapan sanksi pertanggungjawaban bagi kurator yang lalai dalam mengurus dan membereskan harta pailit sehingga menimbulkan kerugian terhadap harta debitur pailit tersebut, dapat digunakan pasal 1365 KUH Perdata sebagai landasan hukum untuk dapat memberikan penegasan dalam penjatuhan sanksi bagi kurator. Suatu perbuatan melawan hukum dapat diminta pertanggung jawaban berupa penggantian rugi apabila telah memenuhi unsur – unsur berikut:

1. Perbuatannya melawan hukum: Perbuatan melawan hukum ialah suatu tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta melanggar peraturan perundang-undangan tersebut, tidak hanya itu perbuatan melawan hukum juga dapat dikategorikan perbuatan pelanggaran norma-norma serta kesusilaan
2. Perbuatannya dilakukan karena kesalahan (*schuld*), suatu kesalahan tidak selalu berasal dari kesalahan pelaku itu sendiri, namun bisa juga kesalahan tersebut terjadi karena diluar kewenangan atau diluar kendali pelaku:
 - a. Kesengajaan merupakan perbuat melakukan sesuatu dan dilakukan atas kesadaran dan dalam kendali serta wewenang pelaku, sehingga kan berakibat pada perbuatan itu sendiri.
 - b. Kelalaian merupakan kondisi dimana seseorang melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, namun dengan hal ini orang tersebut telah mengakibatkan suatu akibat hukum.
3. Perbuatannya mengakibatkan kerugian (*schade*)
Kerugian yang diakibatkan oleh suatu perbuatan melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), antara lain kerugian yang ternilai dengan uang (*materiil*) dan kerugian yang tidak

ternilai dengan uang (*immaterial*). Dalam hal ini, berarti bahwa kerugian tidak hanya berdampak pada kerugian terhadap harta benda, namun juga merujuk pada jiwa atau kehormatan seseorang.

4. Adanya sebab akibat

Hubungan sebab akibat yang dimaksud ialah perbuatan yang mengakibatkan pada kerugian. Berkaitan dengan hubungan sebab – akibat ini telah diatur di dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain harus memiliki hubungan sebab – akibat. Dengan demikian, sebab atau kerugian yang ada ditimbulkan dari akibat atas perbuatan seseorang. Dengan kata lain, apabila tidak terdapat suatu perbuatan atau sebabnya, maka tidak akan muncul sebuah kerugian atau dalam hal ini adalah akibatnya.

Maka dari itu, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa Pasal 1365 KUHPerdara dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam memberikan kepastian hukum berkaitan dengan pertanggung jawaban berupa ganti rugi atas kelalaian kurator dalam proses kepailitan. Ganti rugi tersebut dapat diminta jika terpenuhi seluruh unsur-unsur perbuatan melawan hukum, termasuk unsur melawan hukum (*onrechtmatige daad*), terjadinya kesalahan atau kerugian yang timbul, serta terdapat hubungan sebab-akibat antara perbuatan dengan kerugian. Artinya, jika kurator tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam UU Kepailitan, hal tersebut dianggap sebagai unsur melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Unsur dari pelanggaran tersebut salah satunya adalah adanya kerugian yang nyata, baik dalam bentuk materiil maupun immateriil. Dengan demikian, berdasarkan teori serta pengaturan – pengaturan hukum yang telah dijelaskan dalam KUHPerdara. Maka, kelalaian kurator yang berakibat pada harta debitur pailit sehingga menjadi rugi, dapat dimintai pertanggung jawaban secara pribadi dengan dalil perbuatan melawan hukum seperti ketentuan yang terdapat pada pasal 1365 KUHPerdara. Meskipun kelalaian terjadi bukan atas perbuatan kurator, melainkan orang yang dalam tanggungan dan pengawasannya, berdasarkan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab terhadap perbuatan atas dirinya sendiri, melainkan seseorang juga bertanggung jawab atas kerugian dari perbuatan orang lain yang berada dibawah pengawasannya dan tanggungannya. Dalam hal ini kerugian yang ditimbulkan jelas adanya adalah pengurangan harta pailit debitur. Namun, jika terdapat faktor-faktor yang mengakibatkan suatu kerugian terhadap harta pailit, meskipun tindakan yang dilakukan kurator sudah sesuai dengan wewenang pada Undang-Undang serta melakukannya berdasarkan niat baik, maka kerugian bukan tanggung jawab pribadi Kurator, melainkan akan dibebankan kepada harta pailit.

KESIMPULAN

Kurator memiliki tugas dan wewenang luas dalam mengelola dan membereskan harta pailit sejak diangkat oleh Hakim Pengadilan Niaga, bertanggung jawab secara profesional dan integritas. Jika kurator lalai hingga menyebabkan kerugian, mereka dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi sesuai Pasal 72 UUK serta Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Alya Putri Kinanti, A. S. (2022). Analisis Tanggung Jawab Kurator Secara Pribadi dan Jabatan. *Privat Law*, 173.
- Arif Rahman Bachtas, M. N. (2022). Tanggung Jawab Kurator Pada Kepailitan Pt. Arta Glory Buana terhadap Para Kreditor (Putusan Pailit pengadilan Niaga No.14/Pailit/2008). *Rio Law Jurnal*, 100-101.
- Martunas Sianturi, D. I. (2023). Tugas, Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Kepailitan. *Jurnal Ekonomi, Koperasi Dan Kewirausahaan*, 756.
- Moh. Saleh, D. M. (2021). Kurator Sebagai Eksekutor Dalam Penyelesaian Kasus Kepailitan. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 185.
- Muhammad Syeisar Nanda Prawira, S. F. (2021). Pertanggungjawaban Kurator Karena Menyebabkan Timbulnya Kerugian Dalam Pemberesan Harta Pailit. *Dinamika Jurnal Ilmiah Hukum*, 666.
- Nicky Yehezkiel Singal, F. R. (2022). Kajian Hukum Tanggung Jawab Kurator Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Pasca Putusan Pengadilan Niaga. *Lex Privatum*, 234-235.
- R. Besse Kartoningrat, P. M. (2021). Prinsip Independensi dan Pertanggung Jawaban Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit. *RechtIdee*, 40.
- Ria Mantili, P. E. (2021). Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan. *Aktual Justice, Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 1.
- Ricardo Goncalves Klau, M. S. (2022). PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PERDATA RUMAH SAKIT TERHADAP TINDAKAN MEDIS DOKTER MITRA YANG MERUGIKAN PASIEN. *e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 494-495.
- Rumelda Silalahi, O. P. (2020). Peran dan Wewenang Kurator Dalam Kepailitan Perseroan Terbatas. *Jurnal Retenrum*, 121.
- Sunaryo, D. H. (2023). Tanggung Jawab Kurator Dalam Perkara Kepailitan Berdasarkan Prinsip . *Justicia Sains : Jurnal Ilmu Hukum*, 47-48.
- Youla Lariwa, R. A. (2018). Fungsi dan Peran Kurator Dalam Penyelesaian Harta Debitur Pailit. *Lex Et Societatis*, 14.